

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

### Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/17/PADG/2017 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara, dalam Operasi Moneter Syariah

1. Q : **Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?**  
A : Peraturan ini terbit sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah yang mengatur tentang kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat menjadi *underlying* dalam transaksi Operasi Moneter Syariah, serta kriteria dan persyaratan untuk menjadi peserta dan lembaga perantara dalam transaksi Operasi Moneter Syariah.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini disusun guna menyederhanakan pengaturan dan menyatukan substansi terkait kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter Syariah yang saat ini diatur dalam berbagai ketentuan terkait transaksi Operasi Moneter Syariah.

2. Q : **Apa kriteria dan persyaratan Surat Berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter Syariah?**  
A : Kriteria surat berharga yang dapat dipergunakan dalam Operasi Moneter Syariah:  
a. diterbitkan dengan memenuhi prinsip syariah;  
b. diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Negara Republik Indonesia;  
c. diterbitkan dalam mata uang rupiah;  
d. tercatat di BI-SSSS; dan  
e. tidak sedang diagunkan.
3. Q : **Jenis Surat Berharga apa saja yang memenuhi kriteria Surat Berharga yang dapat dipergunakan dalam Operasi Moneter Syariah?**  
A : Jenis surat berharga yang memenuhi kriteria untuk dapat dipergunakan dalam Operasi Moneter Syariah terdiri atas SBIS, SBSN (SBSN Jangka Pendek dan SBSN Jangka Panjang). Surat berharga dimaksud harus memenuhi persyaratan sisa jangka waktu yang diatur oleh Bank Indonesia.
4. Q : **Apakah Surat Berharga yang diperoleh dari Transaksi *Reverse Repo* dapat ditransaksikan kemali di pasar sekunder?**  
A : SBSN yang diperoleh peserta OMS dari Bank Indonesia dalam Transaksi *Reverse Repo* SBSN dapat digunakan kembali dalam transaksi di pasar sekunder dengan tetap memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.
5. Q : **Bagaimana penetapan harga dan *haircut* surat berharga dalam Operasi Moneter Syariah?**  
A : Harga  
a. Harga SBIS ditetapkan sebesar 100% sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh waktu.

- b. Harga SBSN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN.

Haircut

- a. sebesar 0% untuk SBIS; dan
- b. sebesar 6,5% untuk SBSN

Bank Indonesia dapat melakukan perubahan atas *haircut* tersebut.

6. Q : **Siapa saja yang dapat menjadi peserta Operasi Moneter Syariah dan apa saja persyaratannya?**

A : Peserta OMS dalam rupiah adalah bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus aktif sebagai peserta di Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS;
- b. memiliki Rekening Giro rupiah di Bank Indonesia;
- c. memiliki Rekening Surat Berharga di BI-SSSS; dan
- d. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS.

Peserta OMS terdiri dari peserta OPT Syariah dan peserta *Standing Facilities* Syariah. Peserta OPT Syariah dan peserta *Standing Facilities* adalah bank yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peserta OMS dalam valuta asing adalah bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia; dan
- b. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS.

Peserta OMS yang mengikuti kegiatan OPT Syariah dalam rupiah yang bersifat absorpsi harus memiliki FDR paling sedikit 80% (delapan puluh persen) berdasarkan perhitungan otoritas yang berwenang yang diterima oleh Bank Indonesia.

7. Q : **Siapa saja yang dapat menjadi lembaga perantara dalam transaksi OPT Syariah dan apa saja persyaratannya?**

A : Lembaga perantara melakukan transaksi OPT Syariah untuk kepentingan peserta OMS.

Lembaga perantara terdiri atas:

- a. pialang pasar uang rupiah dan valuta asing; dan
- b. perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai *dealer* utama. Perusahaan efek hanya dapat menjadi lembaga perantara pada Transaksi Repo SBSN, Transaksi Reverse Repo SBSN, dan Transaksi pembelian atau penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder dalam OPT Syariah.

Lembaga perantara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP; dan

- b. tidak sedang dikenakan sanksi terkait izin usaha oleh otoritas pengawas yang berwenang.